

KEDUDUKAN DAN STATUS TANAH PECATU SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT

Rizal Irawan

Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, S.H., No. 1, Semarang
rizalirawan@students.undip.ac.id

Abstract

The status of Pecatu Land in Lenek Village is categorized as a private domain, which is part of customary rights and not the Public Domain under the Regency / City Government. While the Legal Status of Pecatu Land, Lenek Village, has legal strength based on the Supreme Court's Decision N0. 287PK / Pdt / 2019 On the contrary, the Lenek Village Government (PK applicants) indicated that the land was Pecatu Land, Grandmother's Village based on evidence that the disputed land had been controlled and had been turned into Pecatu land, which after Indonesian independence on January 10, 1950 was officially registered as Pecatu land and then became an asset in Mataram Regency, the land was controlled continuously and after the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Village Government, which regulates village assets must be separated from regional assets.

Keywords: Land; Pecatu; Law; Agriculture; Government.

Abstrak

Status Tanah Pecatu Desa Lenek dikategorikan sebagai domain privat yaitu bagian dari hak ulayat dan bukan Domain Publik di bawah Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sementara Kedudukan Hukum Tanah Pecatu Desa Lenek berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI N0. 287PK/Pdt/2019. Pemerintah Desa Lenek (Para pemohon PK) menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Pecatu Desa lenek berdasarkan bukti bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai dan telah dijadikan tanah pecatu, yang setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 10 Januari 1950 dicatatkan secara resmi sebagai tanah pecatu kemudian menjadi aset di Kabupaten Mataram, tanah tersebut dikuasai secara terus menerus dan setelah berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang mengatur aset desa harus dipisahkan dengan aset daerah.

Kata Kunci: Tanah; Pecatu; Hukum; Agraria; Pemerintah.

A. Pendahuluan

Setiap hubungan dan interaksi antar manusia pasti memungkinkan terjadinya perselisihan atau sengketa. Badan hukum yang telah lama dikenal oleh subjek hukum pun, membuat banyak pihak-pihak yang akan terlibat di dalamnya. Hal ini kemudian didukung pula dengan

berkembangnya corak kehidupan masyarakat yang berdampak pada semakin luasnya ruang lingkup sengketa, seperti perselisihan status tanah.¹

Tanah pecatu merupakan *domain privat*, sehingga hak penguasaan negara atas tanah pecatu dalam hal ini Pemerintah Kota/Kabupaten dikembalikan kepada Desa. Hak Menguasai oleh Negara (HMN) termasuk dalam kepunyaan publik (*domain public*) yang bersumber pada Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945), berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Maksud “dikuasai oleh Negara” dari pasal di atas yaitu, negara dalam mengelola kekayaan alam bertugas hanya untuk melakukan perumusan kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengawasan (*toezichthoudendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengaturan (*regelendaad*) yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.²

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dijelaskan bahwa hak atas tanah pada dasarnya memiliki tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia melalui kewajiban pendaftaran agar jaminan kepastian hukum dapat diwujudkan.³

Penelitian yang dilakukan oleh Anang Husni⁴ menunjukkan contoh dari *domain kolektif* dapat dilihat pada hak ulayat yang termasuk dalam domain privat, sedangkan contoh *domain public* adalah hak atas tanah pecatu desa. Hal ini disebabkan karena berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18b ayat (2) UUD NRI 1945, harta kekayaan pemerintah kabupaten tidak dapat bersumber dari hak atas tanah pecatu desa. Lebih lanjut, penelitian Mirza Amelia⁵ menunjukkan bahwa Pasal 18b ayat (1) dan (2) masih mengakui eksistensi hak ulayat di Indonesia, dimana hal ini berdampak pada kesatuan masyarakat hukum

¹ Sarkawi, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Graha Ilmu (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 15.

² Rosdiana, “Rekonstruksi Hukum Pemanfaatan Tanah Negara Oleh Rakyat Sebagai Perwujudan Negara Kesejahteraan Yang Berbasis Nilai Keadilan,” *Dissertation, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang*, 2020, <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18581>.

³ G. A. Reswari, “Surat Kuasa Mutlak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah,” *Jurnal Rechtsens* 3, no. 1 (2014): 1-17.

⁴ Anang Husni, “Right on Pecatu Desa Land Based on the Principle of the State’S Right To Control in the Dialectics of Justice and Legal Certainty,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013): 192 ~ 208, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/150>.

⁵ Mirza Amelia, “Eksistensi Tanah Pecatu Di Kabupaten Lpmbok Timur (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kec . Terara Kab . Lombok Timur),” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 8 (2015): 311–39.

adat yang tidak lagi dapat menguasai hak ulayat secara murni. Mendasarkan pada uraian tersebut, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan dan status tanah pecatu sebagai tanah ulayat masyarakat adat?

B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) dengan menelaah teori, asas, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan studi kasus.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 287PK/Pdt/2019 perihal permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pdt/2016 tanggal 8 November 2016 tentang pengelolaan tanah sengketa oleh Pemerintah Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.⁸

Perkara tersebut berawal dari Para Penggugat, yaitu Gunawan alias Amaq Jun beserta keluarganya ahli waris Papuq Djamilah dan Pemda Tk II Kab. Lombok Timur Cq, Bupati Lombok Timur yang merasa keberatan atas pengelolaan Tanah Pecatu Desa Lenek Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, Tanah Pecatu Desa Lenek juga diklaim sebagai Tanah Warisan Papuq Djamilah dengan mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan Negeri Selong.

Gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Selong telah diberikan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sel tanggal 30 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 299.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 95.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 287PK/Pdt/2019

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp7.126.000,00,- (Tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Perkembangannya dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 127/PDT/2015/PT.MTR tanggal 30 November 2015 adalah sebagai berikut: 1) Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 72/Pdt.G/2014/ PN.Sel, tanggal 30 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut.

Perkara tersebut selanjutnya dalam kasasi berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1370 K/Pdt/2016 tanggal 8 Nopember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II/Para Tergugat 2 s/d 19, Tergugat 1/Terbanding 1 s/d 19 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 287PK/Pdt/2019 memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pdt/2016 tanggal 8 November 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

1. Domain Privat Tanah Pecatu

Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa berlaku, terjadi pemisahan antara aset desa dengan aset daerah. Maka hal ini memberikan dampak dengan dikembalikannya Tanah Pecatu Desa Lenek yang semula termasuk dalam *domain public*,

menjadi *domain privat*. Kemudian, hadirnya Surat Keputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA/2014, telah mendukung pengembalian objek sengketa kepada Desa sebagai Tanah Pecatu, yang mana sebelumnya merupakan aset negara di Kabupaten Lombok Timur.

Sebagaimana ketentuan norma yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18b ayat (2) UUD NRI 1945, tanah pecatu bukanlah milik negara atau pemerintah daerah, karena tanah pecatu yang merupakan hak ulayat termasuk dalam *domain privat*, bukan *domain public* yang dikuasai oleh negara. Hal ini kemudian didukung dengan Ketetapan MPR No. IX/2001/MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menjadi pijakan ketika pemerintah akan membuat perubahan hukum terkait agraria dan pengelolaan SDA, termasuk hak masyarakat hukum adat di Indonesia.

Pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat hukum adat dapat terlihat jelas dalam Pasal 18b ayat (2) UUD NRI 1945, yang mana apabila masih terdapat hak masyarakat hukum adat yang sesuai dengan berkembangnya zaman dan prinsip NKRI, maka negara mengakui serta menghormati haknya yang meliputi tanah dan sumber daya alam.⁹ Namun, menurut Rikardo Simarmata, masih terdapat beberapa syarat agar suatu masyarakat dapat diakui sebagai masyarakat (hukum) adat, yakni tercantum dalam *Aglemene Bepalingen (1848)*, *Reglemen Regering (1854)* dan *Indische Staatregeling (1920 dan 1929)*.¹⁰

Negara telah mengakui tanah pecatu yang terdapat di Desa Lenek. Masyarakat adat Desa Lenek yang terdiri dari kepala desa, kepala urusan desa, dan kepala dusun telah mengelola tanah tersebut secara turun-temurun. Hal ini dapat terlihat dalam amar pertimbangan majelis hakim, yakni:

Bahwa Almarhum Papuq Djamilah sebagai kakek moyang Penggugat atau ayah dari Kakek Penggugat meninggal dunia tahun 1940, tanah objek sengketa telah dikuasai dan telah dijadikan tanah pecatu, yang setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 10 Januari 1950 dicatatkan secara resmi sebagai tanah pecatu kemudian menjadi aset di Kabupaten Mataram, tanah itu dikuasai secara terus menerus dan setelah berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang mengatur aset desa harus dipisahkan dengan aset daerah, selanjutnya atas persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur disusul Surat Keputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanah objek sengketa sebagai aset negara di Kabupaten Lombok Timur (Menteri Keuangan RI) diserahkan kepada Desa sebagai Tanah Pecatu Desa Lenek. Hal tersebut menunjukkan fakta yang memperkuat posisi Tergugat (Kepala Desa Lenek beserta jajarannya yang

⁹ Herlambang P. Wiratraman, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014).

¹⁰ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Indonesia* (Jakarta: UNDP, 2006), hlm. 309.

mengelola Tanah Pecatu Desa Lenek) sebagai Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1950 atas dasar tanah pecatu atau tanah desa.

Adanya Surat Keputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA/2014, menunjukkan bahwa tanah objek sengketa sebagai aset negara di Kabupaten Lombok Timur (Menteri Keuangan RI) telah diserahkan kepada Desa sebagai Tanah Pecatu Desa Lenek, yang mana hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

2. Status Bukti Girik Tanah

Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung Nomor 287PK/Pdt/2019 dalam pertimbangannya disebutkan:

Bahwa hanya dengan bukti surat girik yang diterbitkan sebelum Indonesia merdeka yaitu sebelum tahun 1940, fisik tanah tidak pernah dikuasai dalam kurun waktu kurang lebih 70 tahun, tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan (yurisprudensi tetap Mahkamah Agung), sebaliknya pihak yang menguasai yaitu Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur sekarang Desa sebagai pemilik pecatu yang menguasai kurang lebih selama 70 tahun dan sudah didaftar sebagai aset negara (tanah pecatu) tanggal 10 Januari 1950, berdasarkan hukum pertanahan nasional dinyatakan sebagai pemilik (yurisprudensi tetap Mahkamah Agung).

Pasal 19 UUPA telah mengatur mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah secara umum. Namun, pendaftaran tanah di Indonesia masih belum banyak dilakukan oleh masyarakat.¹¹ *Girik* yang merupakan status kepemilikan tanah di luar sertifikat, sampai saat ini masih dikenal oleh masyarakat Indonesia. *Girik* memiliki posisi yang sejajar dengan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang mana bukan surat tanda bukti hak atas tanah tetapi hanya sebagai keterangan objek atas tanah.¹² Ketentuan ini mulai berlaku saat UUPA disahkan dan pada dasarnya Sertifikat Hak atas Tanah sajalah yang diakui dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai tanda bukti kepemilikan tanah.¹³

Asal-usul keberadaan *Girik* sebagai tanda bukti hak atas tanah diketahui bermula dari adanya status tanah hak Eropa dan hak Adat sebelum UUPA diundangkan.¹⁴ *Girik* merupakan

¹¹ A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7.

¹² Maria S.W. Sumardjono, "Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi," (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hlm. 108.

¹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 55.

¹⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan XII* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 56.

bagian dari tanah adat yang masih ada sampai sekarang, dimana mulai berlaku sejak Indonesia merdeka, yang di antaranya berupa: a) *Girik*;¹⁵ b) *Petuk pajak dan pipil*;¹⁶ c) *Hak agrarische eigendom*;¹⁷ d) *Hak atas druwe*;¹⁸ e) *Grant sultan*;¹⁹ dan, f) hak-hak lainnya sesuai dengan daerah berlakunya hukum adat tersebut, serta masih diakui secara internal maupun eksternal.²⁰

Kemudian, Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960, kembali menegaskan mengenai keberadaan *Girik* bahwa surat tersebut bukanlah tanda bukti hak atas tanah. Meskipun setelah UUPA berlaku, konsistensi pemahaman bahwa *Girik* adalah bukti kepemilikan hak atas tanah tetap terjadi sampai sekarang. Pemikiran tersebut disebabkan karena adanya pemahaman yang masih terus berkembang di masyarakat, pemerintah dan bahkan lingkungan peradilan.

Bukti kepemilikan hak atas tanah tidak lagi terdapat pada *girik* atau *kikitir*, tepatnya setelah tahun 1960. *Girik* diketahui hanya sebagai bukti pajak tanah atau bangunan serta alat keterangan objek tanah atau bangunan. Adanya *girik* dan jenis hak-hak lain yang berasal dari hak adat telah menimbulkan berbagai masalah dari penilaian atas tanah. Ketentuan UUPA yang saat ini sudah berlaku seharusnya benar-benar ditaati oleh seluruh masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tanah adat. Dengan demikian, hak atas tanah yang merujuk pada sistem hukum lama, seperti *Girik*, *Letter c*, dan sejenisnya tidak bisa menjadi bukti kepemilikan yang sah lagi. Selain itu, *Girik* juga hanya bisa digunakan sebagai bukti lain yang tidak sah ketika ingin melakukan penggugatan di Pengadilan karena kurang kuatnya pembuktian menggunakan *Girik* tersebut.²¹

3. Status Hukum Tanah Pecatu Desa Lenek

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor N0. 287PK/Pdt/2019 perihal permohonan Peninjauan

¹⁵ *Girik* adalah tanah milik adat yang dikuasai oleh pribumi yang telah didaftarkan sebelum dan sesudah tahun 1945. Lihat Surat Direktur Jenderal Pajak tanggal 27 Maret 1993 No. SE15/PJ.G/1993 tentang keterangan objek pajak

¹⁶ *Petuk pajak* yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, di kalangan rakyat dianggap dan diperlukan sebagai tanda-tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan. Lihat B.F. Sihombing, (2004), *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 55

¹⁷ *Hak agrarische eigendom* adalah suatu hak ciptaan pemerintah Belanda yang bertujuan akan memberikan kepada orang-orang Indonesia suatu hak atas tanah yang kuat.

¹⁸ *Hak atas druwe* adalah hak milik yang dikenal dalam masyarakat Bali. Lihat Soebekti Poesponoto, (1999), *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradyna Paramita, hlm. 68.

¹⁹ *Grant sultan* adalah semacam hak milik adat, diberikan oleh Pemerintah Swapraja, khusus bagi kawula Swapraja, dan didaftarkan di Kantor Pejabat Swapraja. Lihat Boedi Harsono, (2008), *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 54.

²⁰ Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14.

²¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pdt/2016 tanggal 8 November 2016 tentang pengelolaan tanah sengketa oleh Pemerintah Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Tanah pecatu pada dasarnya memang tidak secara khusus tercantum dan dijelaskan dalam UUPA, tetapi pengkategorian hak ulayat dapat diberikan pula pada tanah-tanah yang hampir sama dengan tanah pecatu karena ketentuan hukum adat masih mengatur mengenai tanah pecatu serta dalam Pasal 3 UUPA juga telah menyebutkan secara umum tentang hak komunal, yang berbunyi:

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Pejabat yang ada di Pulau Lombok diketahui mendapatkan tanah dari masyarakat adat susuk sasak yang dikenal dengan tanah pecatu guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian tanah pecatu tersebut berlangsung selama yang bersangkutan memangku jabatan. Pada dasarnya konsep tanah pecatu sama dengan tanah bengkok yang ada di Pulau Jawa, yaitu dibayarnya kepala desa oleh suatu masyarakat dengan tanah yang bernama tanah bengkok.²²

Tanah pecatu dalam sistem hukum Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Ketika undang-undang ini mulai diberlakukan, maka seluruh regulasi yang ada sebelumnya tidak digunakan kembali. Namun pelaksanaan undang-undang tersebut nyatanya tidak berjalan dengan mulus, karena terbukti banyak terjadi pemberontakan yang mengakibatkan otonomi menjadi seluas-luasnya berada di tangan daerah.

Setelah UU No. 19 Tahun 1965 dicabut, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Adanya undang-undang tersebut berimplikasi pada Pemerintah Kabupaten yang mengendalikan tanah pecatu secara penuh. Namun, berdasarkan Surat Perintah Bupati Tahun 1990, tanah pecatu yang dipegang/dikolola oleh *Keliang*/Kepala Dusun harus dicabut, yang selanjutnya diperuntukan kepada Kepala Desa serta perangkat desa yaitu Sekretaris Desa dan Staf Desa. Seiring perkembangan, maka terbitlah Undang-Undang

²² Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 34.

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang secara tidak langsung mengatur bahwa tanah pecatu masih tetap dikendalikan pemerintah Daerah. Setelah itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga dikeluarkan oleh pemerintah. Nilai-nilai warisan budaya Indonesia mulai hidup kembali dan diberlakukannya otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, sehingga pemerintahan desa dapat tertata kembali sesuai dengan kepribadian NKRI.²³

Pengaturan tentang tanah pecatu dalam hal ini sebagai aset desa selanjutnya dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat aturan turunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam peraturan tersebut disebutkan mengenai tanah bengkok dan sejenisnya, dimana secara tidak langsung tanah pecatu juga telah diatur di dalamnya. Tanah pecatu pada dasarnya merupakan hak perangkat desa sebelum UU No. 6 Tahun 2014 disahkan. Hal ini disebabkan karena tanah pecatu akan menjadi pengganti gaji selama mereka masih memegang jabatan tersebut.

Selain itu, dalam Pasal 18b ayat (2) UUD NRI 1945, juga telah mengatur mengenai pemisahan antara pemberian otonomi kepada satuan pemerintahan daerah dengan kesatuan masyarakat hukum. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional akan tetap diakui dan dihormati selama hal tersebut masih ada dan sesuai dengan perkembangan yang saat ini berlaku, serta sesuai dengan prinsip NKRI sebagaimana diatur dalam undang-undang.²⁴

Terdapat prinsip-prinsip dalam pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat, di antaranya yaitu:²⁵ 1) Diakuinya kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, tata pemerintahan adat, keberlakuan hukum adat, dan hak atas benda adat termasuk hak ulayat; 2) Pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat sebagai hak asasi manusia, baik hak kolektivitas maupun sebagai hak perorangan warga kesatuan

²³ Lihat I Nyoman Sirtha, (2008), *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Bali*, Universitas Udayana Press, Denpasar, hlm, 11.

²⁴ Zakaria, *Op. Cit.*”

²⁵ Marhaendra Wija Atmaja, “Politik Hukum Adat: Hukum Adat Sebagai Sumber Identitas Tata Hukum Nasional Dan Pemaknaan Berideologi Kepastian Hukum,” *Kertha Patrika, Edisi Khusus: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, September 2010* 1, no. 2 (2010): 211.

masyarakat hukum adat; 3) Responsivitas hukum negara terhadap kemajemukan ada dan nilai-nilai yang hidup dalam kesatuan masyarakat hukum adat; dan, 4) Partisipasi hukum bagi kesatuan masyarakat hukum adat.

Menurut pendapat Jimmly Asshiddiqie,²⁶ UUD 1945 diposisikan sebagai konstitusi pluralis, yakni konstitusi yang dapat mengintegrasikan kemajemukan warga bangsa dalam satu kesatuan sistem rujukan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Istilah “mengintegrasikan” mesti dibaca tidak dalam pengertian meleburkan kemajemukan itu sebagai entitas tunggal, melainkan kemajemukan itu diakomodasikan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, suatu kemajemukan akan diakui, dihormati, dilindungi, serta dipenuhi hak-haknya melalui UUD 1945.

Pada awalnya, tanah pecatu di Desa Lenek berstatus tanah adat masa kini yang berlaku setelah Indonesia merdeka tahun 1945 dan masih terus berjalan sampai saat ini. Hal ini dapat terlihat dari adanya bukti autentik, seperti *girik* serta hak-hak sejenis sesuai hukum adat yang berlaku dan masih mendapat pengakuan baik internal maupun eksternal. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah pemegang *Girik* pada zaman dulu justru memberikan tanah tersebut kepada Kepala desa adat setempat untuk dikelola, sehingga tidak melakukan pengkonversian kepemilikannya, menjadi hak milik pribadi.²⁷ Hal ini tercantum dalam Pasal I, Pasal II, dan Pasal VII ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. Sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, hak atas tanah yang diakui hanyalah hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.²⁸

Pada tanggal 10 Januari 1950 yang bertepatan setelah merdekanya Indonesia, terjadi pencatatan resmi pada tanah pecatu yang merupakan obyek sengketa, sehingga tanah pecatu tersebut menjadi aset dan penguasaan Kabupaten Mataram secara terus-menerus. Maka, pemerintah Mataram adalah pemilik dari tanah tersebut, yang menunjukkan bahwa negara menguasai tanah pecatu karena pemiliknya telah menyerahkan secara sukarela. Sukarela artinya adanya pelepasan hak atas tanah yang dimiliki oleh subyek hak kepada Negara tanpa adanya suatu ganti rugi.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer* (Jakarta: The Biography Institute, 2007), hlm. 22.

²⁷ Supriadi, *op. cit.*

²⁸ Boedi Harsono, (2005), *Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, hlm. 232.

Lalu, terdapat pemisahan antara aset desa dengan aset daerah setelah UU No. 6 Tahun 2014 diberlakukan. Atas persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur disusul Surat Keputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanah objek sengketa sebagai aset negara di Kabupaten Lombok Timur (Menteri Keuangan RI) diserahkan kepada Desa sebagai Tanah Pecatu Desa Lenek. Hal ini pada dasarnya dilakukan dengan telah mempertimbangkan kesesuaian terhadap materi muatan yang terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014. Selain itu, pengalihan status tanah tersebut telah ditetapkan dalam UUPA, dimana hak milik atas tanah diserahkan kepada instansi yang berwenang melalui cara dan syarat yang telah ditentukan serta tanah tersebut pada awalnya berstatus sebagai tanah negara yang berada di seluruh wilayah Indonesia, kecuali tanah yang telah dihaki.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status Tanah Pecatu Desa Lenek dikategorikan sebagai bagian dari hak ulayat. Hal ini disebabkan karena pengaturan tanah pecatu masih berdasarkan pada ketentuan hukum adat setempat serta hak komunal yang melekat, hal ini sebagai *Domain Privat* Desa Lenek dan bukan *Domain Publik* dibawah Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sementara Kedudukan Hukum Tanah Pecatu Desa Lenek berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI N0. 287PK/Pdt/2019 yang mengabulkan permohonan para pemohon peninjauan kembali dan dalam hal ini menunjukkan bahwa tanah yang disengketakan dan diklaim oleh ahli waris Papuq Djamilah tidak sah karena hanya berdasarkan bukti Girik, dan sebaliknya menguatkan Pemerintah Desa Lenek (Para pemohon PK) bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Pecatu Desa lenek dengan bukti persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur disusul Surat Keputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanah objek sengketa sebagai aset negara di Kabupaten Lombok Timur (Menteri Keuangan RI) diserahkan kepada Desa sebagai Tanah Pecatu Desa Lenek.

D. Simpulan dan Saran

Status Tanah Pecatu Desa Lenek dikategorikan sebagai *domain privat* yaitu bagian dari *hak ulayat* dengan alasan tanah pecatu masih diatur dengan ketentuan hukum adat setempat dan melekat hak komunal, Tanah pecatu sebagai *Domain Privat* Desa Lenek dan bukan *Domain Publik* di bawah Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sementara Kedudukan Hukum Tanah Pecatu Desa Lenek berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI N0.

²⁹ Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi* (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 49.

287PK/Pdt/2019 yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali para pemohon dan dalam hal ini menunjukkan bahwa tanah yang disengketakan dan diklaim oleh ahli waris Papuq Djamilah tidak sah karena hanya berdasarkan bukti Girik, yang mana bukti girik tanah merupakan bagian dari bukti objek pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan tanah. Sebaliknya Pemerintah Desa Lenek (Para pemohon PK) menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Pecatu Desa lenek berdasarkan bukti bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai dan telah dijadikan tanah pecatu, yang setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 10 Januari 1950 dicatatkan secara resmi sebagai tanah pecatu kemudian menjadi aset di Kabupaten Mataram, tanah tersebut dikuasai secara terus menerus dan setelah berlaku UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Desa, yang mengatur aset desa harus dipisahkan dengan aset daerah, selanjutnya atas persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur disusul Surat Keputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanah objek sengketa sebagai aset negara di Kabupaten Lombok Timur (Menteri Keuangan RI) diserahkan kepada Desa sebagai Tanah Pecatu Desa Lenek.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Mirza. "Eksistensi Tanah Pecatu Di Kabupaten Lpmbok Timur (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kec . Terara Kab . Lombok Timur)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 8 (2015): 311–39.
- Anang Husni. "Right on Pecatu Desa Land Based on the Principle of the State’S Right To Control in the Dialectics of Justice and Legal Certainty." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013): 192 ~ 208. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/150>.
- Artana, Wayan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum PT. Bali Pecatu Graha (Studi Kasus Kerkara Nomor: 65k/Pdt/2012/Ma)." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 664–70. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4038.664-670>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: The Biography Institute, 2007.
- Atmaja, Marhaendra Wija. "Politik Hukum Adat: Hukum Adat Sebagai Sumber Identitas Tata Hukum Nasional Dan Pemaknaan Berideologi Kepastian Hukum." *Kertha Patrika*, Edisi Khusus: *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, September 2010 1, no. 2 (2010): 211.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok*

- Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan XII. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Maria S.W. Sumardjono. "Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi." Buku Kompas, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Parlindungan, A.P. Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Reswari, G. A. "Surat Kuasa Mutlak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah." Jurnal Rechtsens 3, no. 1 (2014): 1-17.
- Rosdiana. "Rekonstruksi Hukum Pemanfaatan Tanah Negara Oleh Rakyat Sebagai Perwujudan Negara Kesejahteraan Yang Berbasis Nilai Keadilan." Dissertation, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang, 2020. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18581>.
- Ruchiyat, Eddy. Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Santoso, Urip. Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Sarkawi. Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Graha Ilmu. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Simarmata, Rikardo. Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Indonesia. Jakarta: UNDP, 2006.
- Soekanto, Soerjono. Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Supriadi. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wiratraman, Herlambang P. Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.
- Zakaria, R. Yando. "Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 Bagi Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Di Indonesia, Makalah Yang Disampaikan Pada Konferensi Dan Dialog Nasional Dalam Rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945 Dengan Tema "NEGARA HUKUM INDONESIA KE MANA AKAN ME." Diselenggarakan Di Jakarta, Tanggal 9-10 Oktober 2012, 2012.